



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 249/Pid.B/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 16 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.002/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Hindhu
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : SUMALI Bin MADRI
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 57 tahun/ 23 September 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.005/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Hindhu
Pekerjaan : Tani
3. Nama lengkap : TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun/ 12 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.005/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Hindhu
Pekerjaan : Tani
4. Nama lengkap : SUGIANTO Bin SLAMET
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun/ 11 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.003/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Hindhu
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum
5. Nama lengkap : RAMANDA Bin SUGENG
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 20 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kendalrejo RT.002/RW.06 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

H a l a m a n 1 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap : FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 20 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.004/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
7. Nama lengkap : PUJI WIDODO Bin DANUS
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 15 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.004/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
8. Nama lengkap : ROMI ENDAWASES Bin PARNO
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 05 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT.007/RW.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 249/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO Bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Ijin Ikut serta Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 BIS ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) set kartu Remi berjumlah 104 lembar, 1 (satu) alas bebran
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
Uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,- (Tiga Juta Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-.

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi kartu Remi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES BLITAR, yaitu saksi HERU SUJOKO dan saksi YUNI ERFANDIANTO tentang adanya kegiatan perjudian jenis kartu "Remi", selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi kartu "Remi", yaitu bertempat di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dimana saat petugas hendak melakukan penangkapan, sebagian peserta permainan judi Remi tersebut berhasil melarikan diri, dimana petugas berhasil mengamankan terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO, dimana saat dilakukan pengeledahan, dari tangan mereka terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi berjumlah 104 lembar, 1 (satu) alas bebreran berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,- (Tiga Juta Duaratus limapuluh dua ribu rupiah). Bahwa peranan para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah bersama-sama mengadakan permainan judi kartu REMI berperan sebagai Bandar secara bergantian sesuai dengan urutan dan/atau yang menjadi pemenang sedangkan peserta yang lain selaku penombok dan/atau ikut menitip taruhan kepada pemain yang menjadi Bandar; adapun tempat dan/atau arena permainan judi Remi tersebut diselenggarakan di depan rumah MBAK SUR yang berada di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Bahwa selanjutnya cara para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu Remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tigabelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebreran yang berada ditengah-tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000 (Seratus Duapuluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian. Bahwa dalam menjalankan permainan judi kartu Remi ini, sifat dari perjudian tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang adalah apabila terdapat angka atau urut-urutan gambar yang ditentukan, dan bilamana tidak ada yang urut maka uang tombakan menjadi keuntungan Bandar yang saat itu menang. Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu jenis Remi ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, ikut serta main judi yaitu permainan judi kartu Remi jenis CAPSA di jalan umum, di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES BLITAR, yaitu saksi HERU SUJOKO dan saksi YUNI ERFANDIANTO tentang adanya kegiatan perjudian jenis kartu “Remi”, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi kartu “Remi”, yaitu bertempat di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, dimana saat petugas hendak melakukan penangkapan, sebagian peserta permainan judi Remi tersebut berhasil melarikan diri, dimana petugas berhasil mengamankan terdakwa 1 AGUS SETIAWAN BIN MUKIMAN, terdakwa 2 SUMALI BIN (ALM) MADRI, terdakwa 3 TEKAD SANTOSO BIN (ALM) MESIRAN, terdakwa 4 SUGIANTO BIN (ALM) SLAMET, terdakwa 5 RAMANDA BIN SUGENG, terdakwa 6 FITRI BUDIONO BIN SUKIRAN, terdakwa 7 PUJI WIDODO BIN DANUS dan terdakwa 8 ROMI ENDAWASES BIN PARNO, dimana saat dilakukan penggeledahan, dari tangan mereka terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi berjumlah 104 lembar, berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,- (Tiga Juta Duaratus limapuluh dua ribu rupiah).

Bahwa peranan para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah bersama-sama mengadakan permainan judi kartu REMI berperan sebagai Bandar secara bergantian sesuai dengan urutan dan/atau yang menjadi pemenang sedangkan peserta yang lain selaku penombok dan/atau ikut menitip taruhan kepada pemain yang menjadi Bandar; adapun tempat dan/atau arena permainan judi Remi tersebut diselenggarakan di depan rumah MBAK SUR yang berada di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Bahwa selanjutnya cara para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu Remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tigabelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebreran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000 (Seratus Duapuluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian.

H a l a m a n 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjalankan permainan judi kartu Remi ini, sifat dari perjudian tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang adalah apabila terdapat angka atau urut-urutan gambar yang ditentukan, dan bilamana tidak ada yang urut maka uang tombakan menjadi keuntungan Bandar yang saat itu menang. Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu jenis Remi ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang..

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU SUJOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas POLRES BLITAR yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian perjudian tersebut diketahui pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya petugas berhasil mengamankan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan para Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas beberoan berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peranan para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi berperan sebagai bandar secara bergantian sesuai dengan urutan dan/atau yang menjadi pemenang sedangkan peserta yang lain selaku penombok dan/atau ikut menitip taruhan kepada pemain yang menjadi Bandar; adapun tempat dan/atau arena permainan judi kartu remi tersebut diselenggarakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah MBAK SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;
- Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi YUNI ERFANDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas POLRES BLITAR yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian perjudian tersebut diketahui pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya petugas berhasil mengamankan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan Para Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas beberoan berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peranan para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi berperan sebagai bandar secara bergantian sesuai dengan urutan dan/atau yang menjadi pemenang sedangkan peserta yang lain selaku penombok dan/atau ikut menitip taruhan kepada pemain yang menjadi Bandar; adapun tempat dan/atau arena permainan judi kartu remi tersebut diselenggarakan di depan rumah MBAK SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas beberoan yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi kartu Remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN

- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp. 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI,

- Bahwa Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu Remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp. 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN

- Bahwa Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET

- Bahwa Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG
- Bahwa Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN

- Bahwa Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi kartu remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

H a l a m a n 16 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS

- Bahwa, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa adapun cara 7. PUJI WIDODO Bin DANUS bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q

H a l a m a n 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO

- Bahwa Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO bersama dengan para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO bersama dengan para Terdakwa lainnya sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO bersama dengan para Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut antara lain berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebreran berikut uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp. 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa ddapun cara Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebreran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok

H a l a m a n 18 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan judi kartu remi berdasarkan untung-untungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar;;
- 1 (satu) buah alas bebaran;
- Uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Yuni Erfandianto karena melakukan perjudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya petugas berhasil mengamankan para Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, kemudian dari tangan para Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebaran, uang hasil permainan judi kartu remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk



selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan para Terdakwa bernama Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);



Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**sengaja**” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur kedua ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “*hazardspel*” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Sujoko dan saksi Yuni Erfandianto dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah ternyata didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Yuni Erfandianto melakukan perjudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya petugas berhasil mengamankan para Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan, kemudian dari tangan para Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas bebreran, uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permainan judi remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas bebaran yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai "bandar" adalah penombok yang menang secara bergantian;
 - Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata sarana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu remi adalah dengan menggunakan kartu remi, maka dengan demikian tidak termasuk dalam "hazardspel";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tepatnya di tempat yang disediakan oleh sdri. SUR, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah secara bersama-sama melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi, oleh karena itu tidak terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

H a l a m a n 23 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan para Terdakwa bernama Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Sujoko dan saksi Yuni Erfandianto dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah ternyata didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Yuni Erfandianto melakukan perjudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Dusun Sonogunting Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya petugas berhasil mengamankan para Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, kemudian dari tangan para Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) alas beberoan, uang hasil permainan judi kartu Remi senilai Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah secara bersama-sama mengadakan permainan judi kartu remi, dimana tempat dan/atau arena permainan judi Remi tersebut disediakan oleh sdri. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan perjudian jenis kartu remi adalah sebelumnya kartu remi dikocok oleh Bandar untuk selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) pemain dimana para pemain (penombok) tersebut masing-masing memperoleh 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu remi tersebut ditaruh di atas beberoan yang berada ditengah-tengah arena permainan. Setelah Bandar merasa cukup selanjutnya mengambil kartu dan meletakkan di arena permainan selanjutnya masing-masing pemain selanjutnya mengambil sisa kartu satu demi satu secara bergantian untuk membuat kartu menjadi berurutan, baik dari segi jenis kartu maupun dari angka kartu. Apabila kartu yang dimiliki penombok paling tinggi, maka penombok tersebut sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari para pejudi lainnya. Adapun dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut ditentukan nilai sesuai gambar kartu yaitu WAJIK, WARU MERAH, WARU HITAM, KERITING dimana bernilai 1-10, Kartu AS bernilai 1, kartu J bernilai 10, K nilai 10, Q bernilai 10 sedangkan JOKER bernilai 0 dan untuk

H a l a m a n 25 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemenangnya adalah apabila kartu yang dimiliki oleh penombok mempunyai jumlah kartu paling besar dimana warna dan gambar tidak mesti sama. Adapun yang bertindak sebagai “bandar” adalah penombok yang menang secara bergantian;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata sarana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu remi adalah dengan menggunakan kartu remi dan para Terdakwa secara sadar mengadakan permainan judi kartu remi walaupun para Terdakwa telah mengetahui bahwa segala bentuk permainan judi dilarang di Negara Indonesia namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut para Terdakwa lakukan di tempat disediakan oleh sdr. SUR yang berada di Dusun Sonogunting, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar adalah merupakan tempat yang dapat dilihat maupun dikunjungi oleh umum yang mana sdr. SUR sendiri bukanlah seorang pembesar yang berkuasa di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar dan 1 (satu) buah alas bebreran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil permainan judi kartu remi sejumlah Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN, Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin MUKIMAN, Terdakwa 2. SUMALI Bin MADRI, Terdakwa 3. TEKAD SANTOSO Bin MESIRAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 4. SUGIANTO Bin SLAMET, Terdakwa 5. RAMANDA Bin SUGENG, Terdakwa 6. FITRI BUDIONO Bin SUKIRAN, Terdakwa 7. PUJI WIDODO Bin DANUS dan Terdakwa 8. ROMI ENDAWASES Bin PARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) buah alas bebreran dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil permainan judi kartu remi sejumlah Rp.3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Widji Utami, S.H.

H a l a m a n 29 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid. B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)